



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andik Muhriyanto Bin Muhtador
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngariboyo Rt. 03/Rw. 05 Desa Werdoyo
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andik Muhriyanto Bin Muhtador ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan PRIMER dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADIR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah Subsider selama 2 (dua) Bulan Kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir.
 - 1 (satu) Plastik kecil berisi obar tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 30 (tiga puluh) butir.
 - 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna kuning berlogo "mf" @ 10 (sepuluh) butir yang di masukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.
 - 1 (satu) kaleng bekas suplemen makanan Merk CDR yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo "DMP" dan alat kontrasepsi kondom merk SUTRA.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BLOODS.
 - 1 (satu) Hand Phone Merk LENOVO warna Gold dengan nomor sim card 088221154308.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk LENOVO warna hitam dengan nomor sim card 085600051751.
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO warna merah Nopol yang terpasang K-5393-QP, Nosin : MH1JFZ111HK862555, Nosin : JFZ1E 1874612, Berikut kunci kontak
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol yang terpasang K-3800-YKH, Noka : MH1HB662148K463176, Nosin : HB62E-1460346, Berikut Kunci Kontak.

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama TRI ARDI KURNIAWAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. -
5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR bersama-sama dengan sdr.TRI ARDI KURNIAWAN BIN Alm SUHARYONO(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Cafe Karaoke Griya Gelora Ikut Dsn. Dukoh Ds/Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa ANDIK MUHRIYANTO berada ditempat kerjanya di café karaoke GG “Griya Gelora” di Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ditanya oleh sdr. KIKI menanyakan apakah terdakwa ANDIK MUHRIYANTO mempunyai obat berwarna putih berlogo “y” jenis Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menghubungi sdr. TRI ARDI KURNIAWAN namun dijawab oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bahwa harus dipesan terlebih dahulu, kemudian pada pukul 18.30

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa ANDIK MUHRIYANTO diberikan uang tunai senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) oleh sdr. KIKI untuk membelikan obat warna putih kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN sejumlah 2 bok (200 butir) warna putih dan terdakwa ANDIK MUHRIYANTO dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN lalu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN memberikan obat warna putih tersebut sebanyak 2 (dua) paket berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir sebagai awal pesanan atas 2 bok (dua ratus butir tersebut), diserahkan oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN kepada terdakwa ANDIK MUHRIYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO kembali ke kafe GG "Griya Gelora" Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dan menyerahkan 2 (dua) paket obat warna putih tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir kepada sdr. KIKI.

- Bahwa selanjutnya sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menghubungi sdr. HUDA (DPO) dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dijanjikan akan diberikan kalau barang berupa pil tersebut sudah siap dan akan diserahkan langsung kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN ditempat sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bekerja di Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat didepan Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dating sdr. HUDA mengendarai sepeda motor Honda Vario menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik obat warna putih berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir, setelah itu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menerima obat tersebut dan membaginya menjadi dua, pertama 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir, kedua 1 (satu) plastik obat warna putih isi 30 (tiga puluh) butir, setelah itu pada sekira pukul 22.00 Wib sdr. TRI ARDI KURNIAWAN mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa ANDIK MURYANTO bahwa pesanan obat warna putih sebanyak 2 bok (200 butir) sudah siap, dan menyuruh terdakwa ANDIK MURYANTO untuk datang ke Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO datang menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN di Puskesmas Gubug dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN langsung memberikan obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir kepada terdakwa ANDIK MURYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO meninggalkan Puskemas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
- Bahwa kegiatan para terdakwa telah diketahui oleh Penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yaitu saksi Azis Muhidin, SH dan saksi Roni Ika sakti kemudian terhadap terdakwa ANDIK MURYANTO dilakukan penangkapan didalam toilet café karaoke

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Gelora Gubug dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan diakui adalah milik terdakwa ANDIK MURYANTO yang didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan warna putih berlogo "y" jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURUL IRFAN, S.Farm.APT jabatan Staff Sie Farmamin dan Perbekkes bahwa kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kemudian pada penderita tubuh Parkinson tersebut terjadi gejala tremor (anggota tubuh bergerak sendiri tanpa disadari) dan dengan mengkonsumsi obat tersebut maka penderita Parkinson tersebut dapat mengurangi gejala tremor yang terjadi sedangkan kegunaan dari obat DEXTROMETHORPAN adalah untuk obat batuk, per butirnya 60 (enam puluh) milligram yang harus menggunakan resep dokter untuk pembelian obatnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1782/NOF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1. BB-3699/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G, 2. BB-3701/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR bersama-sama dengan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN BIN Alm SUHARYONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Cafe Karaoke Griya Gelora Ikut Dsn. Dukoh Ds/Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa ANDIK MUHRIYANTO berada ditempat kerjanya di café karaoke GG “Griya Gelora” di Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ditanya oleh sdr. KIKI menanyakan apakah terdakwa ANDIK MUHRIYANTO mempunyai obat berwarna putih berlogo “y” jenis Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menghubungi sdr. TRI ARDI KURNIAWAN namun dijawab oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bahwa harus dipesan terlebih dahulu, kemudian pada pukul 18.30 Wib terdakwa ANDIK MUHRIYANTO diberikan uang tunai senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) oleh sdr. KIKI untuk membelikan obat warna putih kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN sejumlah 2 bok (200 butir) warna putih dan terdakwa ANDIK MUHRIYANTO dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN lalu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN memberikan obat warna putih tersebut sebanyak 2 (dua) paket berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir sebagai awal pesanan atas 2 bok (dua ratus butir tersebut), diserahkan oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN kepada terdakwa ANDIK MUHRIYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO kembali ke kafe GG “Griya Gelora” Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dan menyerahkan 2 (dua) paket obat warna putih tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir kepada sdr. KIKI.
- Bahwa selanjutnya sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menghubungi sdr. HUDA (DPO) dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dijanjikan akan diberikan kalau barang berupa pil tersebut sudah siap dan akan diserahkan langsung kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN ditempat sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bekerja di Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat didepan Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dating sdr. HUDA mengendarai sepeda motor Honda Vario menemui sdr. TRI ARDI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik obat warna putih berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir, setelah itu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menerima obat tersebut dan membaginya menjadi dua, pertama 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir, kedua 1 (satu) plastik obat warna putih isi 30 (tiga puluh) butir, setelah itu pada sekira pukul 22.00 Wib sdr. TRI ARDI KURNIAWAN mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa ANDIK MURYANTO bahwa pesanan obat warna putih sebanyak 2 bok (200 butir) sudah siap, dan menyuruh terdakwa ANDIK MURYANTO untuk datang ke Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO datang menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN di Puskesmas Gubug dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN langsung memberikan obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir kepada terdakwa ANDIK MURYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO meninggalkan Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

- Bahwa kegiatan para terdakwa telah diketahui oleh Penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yaitu saksi Azis Muhidin, SH dan saksi Roni Ika sakti kemudian terhadap terdakwa ANDIK MURYANTO dilakukan penangkapan didalam toilet café karaoke Griya Gelora Gubug dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan diakui adalah milik terdakwa ANDIK MURYANTO yang didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan warna putih berlogo "y" jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURUL IRFAN, S.Farm.APT jabatan Staff Sie Farmamin dan Perbekkes bahwa kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kemudian pada penderita tubuh Parkinson tersebut terjadi gejala tremor (anggota tubuh bergerak sendiri tanpa disadari) dan dengan mengkonsumsi obat tersebut maka penderita Parkinson tersebut dapat mengurangi gejala tremor yang terjadi sedangkan kegunaan dari obat DEXTROMETHORPAN adalah untuk obat batuk,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per butirnya 60 (enam puluh) milligram yang harus menggunakan resep dokter untuk pembelian obatnya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1782/NOF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1. BB-3699/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G, 2. BB-3701/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULI SUPRIYADI bin SUGENG**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat saksi sedang berada di Jl. Raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Cafe karaoke Griya Gelora Ikut Dsn. Dukoh Ds./Kec. Gubug Kab. Grobogan, saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap teman kerja saksi Sdr ANDIK MUHRIYANTO, ternyata petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr ANDIK MUHRIYANTO dalam perkara mengedarkan obat , kemudian dari penggeledahan terhadap Sdr ANDIK MUHRIYANTO petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir dari dalam tas selempang yang dipakai oleh Sdr ANDIK MUHRIYANTO.
- Bahwa proses penangkapan oleh petugas Kepolisian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB, di Jl. Raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Cafe karaoke Griya Gelora Ikut Dsn. Dukoh Ds./Kec. Gubug Kab. Grobogan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **AZIS MUHIDIN, SH Bin ALYONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut sebanyak dua kali, yang pertama terhadap Sdr. ANDIK MUHRIYANTO Bin MUHTHADOR pada hari Selasa tanggal 7

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dalam Café dan karaoke Griya Gelora Jalan raya Purwodadi semarang Dsn. Dukoh Ds./Kec. Gubug Kab. Grobogan. dan untuk penangkapan yang kedua terhadap Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Depan Puskesmas Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.

- Bahwa Pada saat itu pelaku (Sdr. ANDIK MUHRIYANTO Bin MUHTHADOR) baru masuk kedalam toilet café karaoke Griya Gelora Gubug kemudian pintunya saksi dorong hingga terbuka, selanjutnya saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya dan di temukan 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan mengakui bahwa barang tersebut miliknya.
- Bahwa Pada saat Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO sedang nongkrong di trotoar depan Puskesmas Gubug kemudian saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 30 (tiga) puluh butir yang disimpan di belakang dia duduk/nongkrong, kemudian ditemukan lagi sebuah kaleng bekas suplemen merk CDR yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo "DMP" dan alat kontrasepsi kondom SUTRA yang disimpan diatas tembok di yang tak jauh dari tempat dia duduk/nongkrong. bahwa terhadap barang tersebut pelaku mengakui miliknya.;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di rumahnya dan ditemukan sebuah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Klip plastik kecil berisi obat warna kuning berlogo "mf" @ 10 (sepuluh) butir di teras rumahnya, dan terhadap barang tersebut mengakui miliknya ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 21.00 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kec. Gubug Kab.Grobogan sering terjadi peredaran obat sediaan farmasi tanpa ijin edar. selanjutnya sekira pukul 22.30 wib petugas mencurigai seorang laki- laki turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam toilet café karaoke Griya Gelora Gubug, ketika baru masuk kedalam toilet kemudian pintunya saksi dorong hingga terbuka, selanjutnya saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya dan di temukan 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam miliknya dan mengaku bernama ANDIK MUHRIYANTO Bin MUHTHADOR. kemudian orang tersebut saksi interogasi dan menerangkan bahwa obat tersebut dibelinya dari Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira 23.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO pada saat sedang nongkrong/duduk di trotoar depan Puskesmas Gubug, kemudian dilakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 30 (tiga) puluh butir yang disimpan di belakang tempat ia duduk, kemudian ditemukan lagi sebuah kaleng bekas suplemen merk CDR yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo "DMP" dan alat kontrasepsi kondom SUTRA yang disimpan diatas tembok di sekitar ia nongkrong/duduk.. terhadap barang tersebut Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO mengakui miliknya.kemudian saksi lanjutkan melakukan pengeledahan di rumahnya dan ditemukan lagi sebuah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Klip plastik kecil berisi obat warna kuning berlogo "mf" @ 10 (sepuluh) butir di teras rumahnya, dan terhadap barang tersebut mengakui miliknya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **RONI IKA SAKTI Bin DWIKORA YULIANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut sebanyak dua kali, yang pertama terhadap Sdr. ANDIK MUHRIYANTO Bin MUHTHADOR pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dalam Café dan karaoke Griya Gelora Jalan raya Purwodadi semarang Dsn. Dukoh Ds./Kec. Gubug Kab. Grobogan. dan untuk penangkapan yang kedua terhadap Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Depan Puskesmas Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa Pada saat itu pelaku (Sdr. ANDIK MUHRIYANTO Bin MUHTHADOR) baru masuk kedalam toilet café karaoke Griya Gelora Gubug kemudian pintunya saksi dorong hingga terbuka, selanjutnya saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapnya dan di temukan 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan mengakui bahwa barang tersebut miliknya.
- bahwa Pada saat Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO sedang nongkrong di trotoar depan Puskesmas Gubug kemudian saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 30 (tiga) puluh butir yang disimpan di belakang dia duduk/nongkrong, kemudian ditemukan lagi sebuah kaleng bekas suplemen merk CDR yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir obat tablet

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berlogo "DMP" dan alat kontrasepsi kondom SUTRA yang disimpan diatas tembok di yang tak jauh dari tempat dia duduk/nongkrong. bahwa terhadap barang tersebut pelaku mengakui miliknya. selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di rumahnya dan ditemukan sebuah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Klip plastik kecil berisi obat warna kuning berlogo "mf" @ 10 (sepuluh) butir di teras rumahnya, dan terhadap barang tersebut mengakui miliknya

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 21.00 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kec. Gubug Kab. Grobogan sering terjadi peredaran obat sediaan farmasi tanpa ijin edar. selanjutnya sekira pukul 22.30 wib petugas mencurigai seorang laki- laki turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam toilet café karaoke Griya Gelora Gubug, ketika baru masuk kedalam toilet kemudian pintunya saksi dorong hingga terbuka, selanjutnya saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya dan di temukan 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam miliknya dan mengaku bernama ANDIK MUHRIYANTO Bin MUHTHADOR. kemudian orang tersebut saksi interogasi dan menerangkan bahwa obat tersebut dibelinya dari Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO.
- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira 23.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO pada saat sedang nongkrong/duduk di trotoar depan Puskesmas Gubug, kemudian dilakukan penggeledahan terhadapnya dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi obat warna putih berlogo "Y" sebanyak 30 (tiga) puluh butir yang disimpan di belakang tempat ia duduk, kemudian ditemukan lagi sebuah kaleng bekas suplemen merk CDR yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik kecil berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo "DMP" dan alat kontrasepsi kondom SUTRA yang disimpan diatas tembok di sekitar ia nongkrong/duduk.. terhadap barang tersebut Sdr. TRI ARDI KURNIAWAN Bin SUHARYONO mengakui miliknya. kemudian saksi lanjutkan melakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan lagi sebuah bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Klip plastik kecil berisi obat warna kuning berlogo "mf" @ 10 (sepuluh) butir di teras rumahnya, dan terhadap barang tersebut mengakui miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **TRI ARDI KURNIAWAN bin (Alm) SUHARYONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi berada dirumah, saksi ditanya oleh teman saksi Sdr ANDIK yang bekerja di GG "Griya Gelora" Dsn Dukoh Desa Gubug Kec Gubug Kab Grobogan, apakah ada barang berupa obat warna putih, kemudian saksi menjawab bahwa obat warna putih harus pesan terlebih dahulu.
- Bahwa masih pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan Puskesmas Gubug Kec Gubug Kab Grobogan, saksi menerima uang tunai senilai Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Sdr ANDIK untuk pembelian obat warna putih kepada saksi, lalu saksi memberikan obat warna putih sebanyak 2 (dua) paket berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir sebagai obat yang saksi serahkan awal dalam pembelian yang dipesan sebanyak 2 bok (dua ratus butir) kepada Sdr ANDIK ;
- Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut saksi menghubungi teman saksi Sdr HUDA atau orang yang menjual obat warna putih, pada saat itu saksi diminta untuk menunggu karena masih menunggu obat warna putih datang, dan apabila sudah datang obat tersebut akan diserahkan kepada saksi di Puskesmas Gubug Kec Gubug Kab Grobogan.
- Kemudian masih pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Puskesmas Gubug Kec Gubug Kab Grobogan, datang Sdr HUDA mengendarai sepeda motor Honda Vario menemui saksi dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik obat warna putih berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir ;
- Bahwa setelah saksi menerima obat tersebut saksi mengobrol sebentar dengan Sdr HUDA, selesai mengobrol Sdr HUDA pergi dari Puskesmas Gubug Kec Gubug Kab Grobogan, setelah Sdr HUDA pergi saksi membagi obat tersebut menjadi dua, pertama 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir, kedua 1 (satu) plastik obat warna putih isi 30 (tiga puluh) butir, setelah itu pada sekira pukul 22.00 WIB saksi mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Sdr ANDIK bahwa obat warna putih sudah bisa diambil, tidak lama Sdr ANDIK datang mengendarai sepeda motor ke Puskesmas Gubug Kec Gubug Kab Grobogan untuk menemui saksi, dan setelah bertemu Sdr ANDIK saksi langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir kepada Sdr ANDIK dan setelah menerima obat warna dari saksi Sdr ANDIK langsung pergi dari Puskesmas Gubug Kec Gubug Kab Grobogan.
- Bahwa Akhirnya pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.45 WIB pada saat saksi masih bekerja parkir di Puskesmas Gubug Kab. Grobogan datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan kepada saksi kemudian

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) Plastik kecil berisi obar tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) kaleng bekas suplemen makanan Merk CDR yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo “DMP” dan alat kontrasepsi kondom merk SUTRA, setelah itu saksi dipertemukan dengan Sdr ANDIK yang ternyata sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, lalu petugas Kepolisian membawa Sdr saksi kerumah saksi untuk mencari barang berupa obat lain milik saksi, lalu di rumah saksi tepatnya di dalam box sepeda motor vespa petugas Kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna kuning berlogo “mf” @ 10 (sepuluh) butir dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dari dalam box sepeda motor vespa di depan rumah saksi, selanjutnya saksi dan Sdr ANDIK berikut semua barang bukti berupa obat tersebut diatas dibawa ke Polres Grobogan untuk dimintai keterangan.

- bahwa saksi kenal teman saksi Sdr EKSAN baru beberapa minggu atau sejak Sdr ANDIK mencoba membeli obat warna putih kepada saksi, dan dengan Sdr ANDIK saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.40 WIB, di tempat parkir Puskesmas Gubug Kec Gubug Kab Grobogan tempat saksi bekerja.
- Bahwa cara saksi mendapatkan obat – obat tersebut diatas dengan cara saksi menghubungi teman saksi Sdr HUDA atau orang yang menjual obat warna putih, selanjutnya setelah obat warna putih tersebut diantar oleh Sdr HUDA di tempat kerja saksi dan saksi langsung membayarnya ;
- Bahwa untuk kejadian diatas saksi memesan sejumlah 2 (dua) bok atau dua ratus butir dan saksi membayar senilai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr HUDA.
- Bahwa jika tidak dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, saksi akan menyerahkan obat keras kepada teman saksi Sdr ANDIK yang memesan obat tersebut ;
- Bahwa saksi kenal obat tersebut adalah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu atau pada saat saksi kumpul dengan teman saksi Sdr DANIEL yang pernah ditangkap Polisi karena perkara obat, dan saat itu saksi menjadi peminum atau pengyalahguna obat-obatan karena teman saksi juga sering mengkonsumsi obat, saksi sempat berhenti mengkonsumsi obat tersebut sejak teman saksi Sdr DANIEL dilakukan penangkapan, saat ini saksi kembali mengkonsumsi dan menjual obat-obat tersebut diatas karena tergiur keuntungan uang yang lumayan banyak dari hasil menjual obat.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat-obat tersebut lalu menjual kembali adalah 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian setelah ada teman saksi yang dilakukan penangkapan saksi sempat berhenti menjual obat, lalu akhir-akhir ini saksi baru mulai menjual obat lagi dan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ;
- Keuntungan yang saksi terima dari perbuatan menjual obat tersebut adalah per 100 (seratus) butir obat yang saksi jual adalah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika per 10 (sepuluh) butir obat yang saksi jual adalah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat –obat tersebut diatas, dan dalam saksi mengedarkan obat tersebut atas kehendak saksi sendiri.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu, dari obat – obat tersebut diatas.
- Bahwa saksi dalam mengedarkan obat - obat diatas tidak memiliki ijin edar atau atas kehendak saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi tersebut diatas adalah perbuatan melanggar hukum, dan saksi tetap mengedarkan obat - obat karena ada teman yang ingin membeli obat tersebut, dan saksi tertarik dengan keuntungan yang saksi terima. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Nama : **NURUL IRFAN, S.FARM.APT bin NUR HIDAYAT**, Tempat tanggal lahir Grobogan, tanggal 05 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, jabatan Staff Sie Farmamin dan Perbekkes, Pendidikan Terakhir Sarjana (Apoteker), Kebangsaan Indonesia, Btt / alamat Dusun Tempuran RT 03 RW 06 Desa Jatilor Kec Godong Kab Grobogan, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kegunaan dari obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit parkinson (gangguan sistem saraf pusat/ degenerasi sistem saraf), kemudian pada penderita penyakit parkinson tersebut terjadi gejala tremor (anggota tubuh bergerak sendiri tanpa disadari) dan dengan mengkonsumsi obat tersebut maka penderita penyakit parkinson tersebut dapat mengurangi gejala tremor yang terjadi, bahwa kegunaan dari obat DEXTROMETHORPHAN adalah untuk obat batuk, per butirnya 60 (enam puluh) miligram yang harus menggunakan resep dokter untuk pembelian obatnya.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk aturan pakai dari obat TRIHEXYPHENIDYL 2 mg dan obat warna Putih dengan logo Y tersebut bagi penderita penyakit parkinson dosis lazimnya adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sehari 1 (satu) butir, tergantung dari tingkat keparahan kerusakan sarafnya, dan jika tingkat keparahan kerusakan sarafnya sudah lebih dari 80 % (delapan puluh persen), maka dapat ditingkatkan dosisnya hingga 5 (lima) sampai 15 (lima belas) miligram per hari.
Bahwa untuk aturan pakai dari obat DEXTROMETHORPHAN 60 mg adalah dalam sehari maksimal penggunaan 120 mg atau dalam sehari maksimal penggunaan 2 (dua) tablet dari obat tersebut, untuk obat batuk.
- Bahwa untuk standar operasional prosedur yang ada tentang distribusi obat TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN, harus menggunakan resep dari dokter, dalam 1 (satu) resep dokter tersebut memberikan obat maksimal 10 (sepuluh) butir sesuai dengan gejala penyakit yang ada, kemudian pasien bisa menebus obat ke apotek, dan penggunaan dari obat tersebut harus sesuai dengan petunjuk penggunaan/ petunjuk minum dari apoteker/ tenaga farmasi, serta kemasan dari obat tersebut terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar matahari secara langsung, mulai saat diterima dari apotek hingga penyimpanan oleh pasien pengguna obat itu sendiri.
- Bahwa yang punya hak dan kewenangan untuk memproduksi obat TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN tersebut adalah perusahaan industri farmasi, yang memiliki ijin produksi dari Kementerian Kesehatan, kemudian untuk ijin edar obat TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN, tersebut dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dari distribusi obat - obat itu sendiri adalah dari perusahaan industri farmasi menyalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi (PBF) menyalurkan obat – obat ke apotek dan unit-unit pelayanan kesehatan lain dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pekerjaan / praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK), selain pihak-pihak tersebut tidak diperbolehkan melakukan praktik kefarmasian.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di kafe karaoke GG "Griya Gelora" Dsn Dukoh Desa Gubug Kec Gubug Kab Grobogan, Terdakwa ditanya oleh teman Terdakwa Sdr KIKI yang bekerja di Kafe karaoke sebelah tempat kerja Terdakwa apakah ada barang berupa obat warna putih kepada teman Terdakwa Sdr TRI ARDI, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa Sdr TRI ARDI apakah ada barang berupa obat warna putih tersebut diatas, lalu dijawab oleh Sdr TRI ARDI bahwa obat warna putih harus pesan terlebih dahulu. Lalu masih pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa diberikan uang tunai senilai Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Sdr KIKI untuk membelikan obat warna putih kepada Sdr TRI ARDI, karena Sdr KIKI memesan obat sejumlah 2 bok (dua ratus butir) obat warna putih,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian obat kepada Sdr TRI ARDI pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di depan Puskesmas Gubug Kab. Grobogan, setelah uang pembelian obat diterima oleh Sdr TRI ARDI lalu Terdakwa menerima 2 (dua) paket obat warna putih berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dari Sdr TRI ARDI, selanjutnya Terdakwa kembali ke kafe GG "Griya Gelora" Dsn Dukoh Desa Gubug Kec Gubug Kab Grobogan tempat Terdakwa bekerja sambil menunggu kabar dari Sdr TRI ARDI kalau obatnya sudah ada dan bisa diambil, sedangkan 2 (dua) paket obat warna putih berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa Sdr KIKI.
- Bahwa Akhirnya pada hari yang sama Selasa, tanggal 07 Juli 2020 jam 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan WA (WhatsApp) di handphone milik Terdakwa dari Sdr TRI ARDI bahwa obat warna putih sudah ada dan bisa Terdakwa ambil, lalu Terdakwa berangkat dari tempat Terdakwa kerja kafe GG "Griya Gelora" Dsn Dukoh Desa Gubug Kec Gubug Kab Grobogan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa pinjam dari pemandu karaoke yang bekerja di kafe tempat Terdakwa bekerja menuju depan Puskesmas Gubug Kab. Grobogan untuk menemui Sdr TRI ARDI yang sedang bekerja jaga parkir di tempat tersebut ;
- Bahwa setelah bertemu Sdr TRI ARDI lalu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir dari Sdr TRI ARDI kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa kembali ke kafe tempat kerja Terdakwa ;
- Bahwa sampai di kafe Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung ke kamar kecil, tiba-tiba pintu kamar kecil dibuka paksa oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata 3 (tiga) orang laki-laki tersebut adalah petugas Kepolisian, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir dari dalam tas selempang yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa Petugas Kepolisian lalu bertanya kepada Terdakwa dari manakah Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir, Terdakwa menjelaskan mendapatkan obat tersebut dari teman Terdakwa Sdr TRI ARDI, lalu petugas Kepolisian membawa Terdakwa berikut barang berupa 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir untuk melakukan penangkapan atau pencarian terhadap Sdr TRI ARDI, akhirnya Sdr TRI ARDI masih berada di Puskesmas Gubug Kab. Grobogan dan langsung dilakukan penangkapan ;
- Bahwa dari proses penangkapan Sdr TRI ARDI tersebut petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) Plastik kecil berisi obar tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) kaleng bekas suplemen makanan Merk CDR yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo "DMP" dan alat kontrasepsi kondom merk SUTRA, lalu petugas Kepolisian juga membawa Sdr TRI ARDI kerumahnya dan menemukan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna kuning berlogo "mf" @ 10 (sepuluh) butir dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dari dalam box sepeda motor vespa di depan rumah Sdr TRI ARDI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr TRI ARDI berikut semua barang bukti berupa obat tersebut diatas dibawa ke Polres Grobogan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat tersebut baru dua kali, pertama Terdakwa membeli dari Sdr TRI ARDI 1 (satu) paket obat warna putih berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa membelikan obat tersebut karena dimintai tolong oleh Sdr KIKI dan diberikan uang oleh Sdr KIKI senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saat itu keuntungan yang Terdakwa terima adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok. Kedua adalah yang Terdakwa jelaskan tersebut diatas, dan rencananya Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr KIKI uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi belum menerima upah tersebut Terdakwa sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat –obat tersebut diatas, dan dalam Terdakwa mengedarkan obat tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu, dari obat – obat tersebut diatas.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah perbuatan melanggar hukum, dan Terdakwa tetap mengedarkan obat - obat karena ada teman yang ingin membeli obat tersebut, dan Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang Terdakwa terima.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir.
- 1 (satu) Plastik kecil berisi obar tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 30 (tiga puluh) butir.
- 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna kuning berlogo "mf" @ 10 (sepuluh) butir yang di masukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.
- 1 (satu) kaleng bekas suplemen makanan Merk CDR yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo "DMP" dan alat kontrasepsi kondom merk SUTRA.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BLOODS.
- 1 (satu) Hand Phone Merk LENOVO warna Gold dengan nomor sim card 088221154308.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk LENOVO warna hitam dengan nomor sim card 085600051751.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO warna merah Nopol yang terpasang K-5393-QP, Nosin : MH1JFZ111HK862555, Nosin : JFZ1E 1874612, Berikut kunci kontak
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol yang terpasang K-3800-YKH, Noka : MH1HB662148K463176, Nosin : HB62E-1460346, Berikut Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 jam 22.00 wib di jalan raya Purwodadi Semarang tepatnya di café karaoke Griya Gelora dusun Dukoh, Desa Gubug, keca,atan Gubug kabupaten Grobogan ;
- Bahwa Terdakwa di duga melakukan transaksi jual beli obat dengan daftar G yang di larang penggunaannya tanpa resep dokter ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa ANDIK MUHRIYANTO berada ditempat kerjanya di café karaoke GG “Griya Gelora” di Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ditanya oleh sdr. KIKI menanyakan apakah terdakwa ANDIK MUHRIYANTO mempunyai obat berwarna putih berlogo “y” jenis Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menghubungi sdr. TRI ARDI KURNIAWAN namun dijawab oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bahwa harus dipesan terlebih dahulu ;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wib terdakwa ANDIK MUHRIYANTO diberikan uang tunai senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) oleh sdr. KIKI untuk membelikan obat warna putih kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN sejumlah 2 bok (200 butir) warna putih dan terdakwa ANDIK MUHRIYANTO dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN lalu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN memberikan obat warna putih tersebut sebanyak 2 (dua) paket berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir sebagai awal pesanan atas 2 bok (dua ratus butir tersebut), diserahkan oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN kepada terdakwa ANDIK MUHRIYANTO ;
- Bahwa kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO kembali ke kafe GG “Griya Gelora” Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dan menyerahkan 2 (dua) paket obat warna putih tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir kepada sdr. KIKI ;
- Bahwa selanjutnya sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menghubungi sdr. HUDA (DPO) dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dijanjikan akan diberikan kalau barang berupa pil tersebut sudah siap dan akan diserahkan langsung kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN ditempat sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bekerja di Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan,;
- Bahwa pada yang sama jam 21.30 Wib bertempat didepan Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dating sdr. HUDA mengendarai sepeda motor Honda Vario menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik obat warna putih berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir, setelah itu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menerima obat tersebut dan membaginya menjadi dua, pertama 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir, kedua 1 (satu) plastik obat warna putih isi 30 (tiga puluh) butir, setelah itu pada sekira pukul 22.00 Wib sdr. TRI ARDI KURNIAWAN mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa ANDIK MURYANTO bahwa pesanan obat warna putih sebanyak 2 bok (200 butir) sudah siap, dan menyuruh terdakwa ANDIK MURYANTO untuk datang ke Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO datang menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN di Puskesmas Gubug dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN langsung memberikan obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir kepada terdakwa ANDIK MURYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO meninggalkan Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ;

- Bahwa Bahwa kegiatan para terdakwa telah diketahui oleh Penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yaitu saksi Azis Muhidin, SH dan saksi Roni Ika sakti kemudian terhadap terdakwa ANDIK MURYANTO dilakukan penangkapan didalam toilet café karaoke Griya Gelora Gubug dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan diakui adalah milik terdakwa ANDIK MURYANTO yang didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan warna putih berlogo “y” jenis Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURUL IRFAN, S.Farm.APT jabatan Staff Sie Farmamin dan Perbekkes bahwa kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kemudian pada penderita tubuh Parkinson tersebut terjadi gejala tremor (anggota tubuh bergerak sendiri tanpa disadari) dan dengan mengkonsumsi obat tersebut maka penderita Parkinson tersebut dapat mengurangi gejala tremor yang terjadi sedangkan kegunaan dari obat DEXTROMETHORPAN adalah untuk obat batuk, per butirnya 60 (enam puluh) milligram yang harus menggunakan resep dokter untuk pembelian obatnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1782/NOF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1. BB-3699/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G, 2. BB-3701/2020/NOF berupa tablet

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPAN.

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **196 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa ijin ;
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang .

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**Setiap Orang**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**setiap Orang**"

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini adalah terdakwa ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa ijin ;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas berbentuk alternatif dalam arti bahwa apabila salah satu unsur tersebut sudah terbukti maka unsur selainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa Prof Mr. Pompe mengartikan kesengajaan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (Willens et Wetens). Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan dapat membayangkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I. Hal. 102). Ini berarti bahwa terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan. Selanjutnya kesengajaan sendiri ada 3 (tiga) corak yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
- 2) Kesengajaan sebagai sadar kepastian (opzet bij zekerheidsbuwustzijn)
- 3) Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan atau dolus eventualis (opzet bij mogelijkheidsbuwustzijn)

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan memproduksi yaitu menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai atau digunakan.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli serta terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa Terdakwa ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR bersama-sama dengan sdr.TRI ARDI KURNIAWAN BIN Alm SUHARYONO(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Cafe Karaoke Griya Gelora Ikut Dsn. Dukoh Ds/Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena di duga melakukan perbuatan tindak Pidana Kesehatan ;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa ANDIK MUHRIYANTO berada ditempat kerjanya di café karaoke GG “Griya Gelora” di Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ditanya oleh sdr. KIKI menanyakan apakah terdakwa ANDIK MUHRIYANTO mempunyai obat berwarna putih berlogo “y” jenis Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menghubungi sdr. TRI ARDI KURNIAWAN namun dijawab oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bahwa harus dipesan terlebih dahulu, kemudian pada pukul 18.30 Wib terdakwa ANDIK MUHRIYANTO diberikan uang tunai senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) oleh sdr. KIKI untuk membelikan obat warna putih kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN sejumlah 2 bok (200 butir) warna putih dan terdakwa ANDIK MUHRIYANTO dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN lalu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN memberikan obat warna putih tersebut sebanyak 2 (dua) paket berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir sebagai awal pesanan atas 2 bok (dua ratus butir tersebut), diserahkan oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN kepada terdakwa ANDIK MUHRIYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO kembali ke kafe GG “Griya Gelora” Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dan menyerahkan 2 (dua) paket obat warna putih tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir kepada sdr. KIKI.

Menimbang bahwa selanjutnya sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menghubungi sdr. HUDA (DPO) dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dijanjikan akan diberikan kalau barang berupa pil tersebut sudah siap dan akan diserahkan langsung kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN ditempat sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bekerja di Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wib didepan Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dating sdr. HUDA mengendarai sepeda motor Honda Vario menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik obat warna putih berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir, setelah itu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menerima obat tersebut dan membaginya menjadi dua, pertama 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) butir, kedua 1 (satu) plastik obat warna putih isi 30 (tiga puluh) butir, setelah itu pada sekira pukul 22.00 Wib sdr. TRI ARDI KURNIAWAN mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa ANDIK MURYANTO bahwa pesanan obat warna putih sebanyak 2 bok (200 butir) sudah siap, dan menyuruh terdakwa ANDIK MURYANTO untuk datang ke Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO datang menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN di Puskesmas Gubug dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN langsung memberikan obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir kepada terdakwa ANDIK MURYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO meninggalkan Puskemas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Menimbang bahwa kegiatan terdakwa telah diketahui oleh Penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yaitu saksi Azis Muhidin, SH dan saksi Roni Ika sakti kemudian terhadap terdakwa ANDIK MURYANTO dilakukan penangkapan didalam toilet café karaoke Griya Gelora Gubug dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan diakui adalah milik terdakwa ANDIK MURYANTO yang didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan warna putih berlogo "y" jenis Trihexyphenidyl.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mengetahui standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli NURUL IRFAN, S.Farm.APT jabatan Staff Sie Farmamin dan Perbekkes bahwa kegunaan obat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk terapi penderita penyakit Parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kemudian pada penderita tubuh Parkinson tersebut terjadi gejala tremor (anggota tubuh bergerak sendiri tanpa disadari) dan dengan mengkonsumsi obat tersebut maka penderita Parkinson tersebut dapat mengurangi gejala tremor yang terjadi sedangkan kegunaan dari obat DEXTROMETHORPAN adalah untuk obat batuk, per butirnya 60 (enam puluh) milligram yang harus menggunakan resep dokter untuk pembelian obatnya.

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1782/NOF/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensi WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1. BB-3699/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G, 2. BB-3701/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPAN,
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli serta terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa Terdakwa ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR bersama-sama dengan sdr.TRI ARDI KURNIAWAN BIN Alm SUHARYONO(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Cafe Karaoke Griya Gelora Ikut Dsn. Dukoh Ds/Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena di duga melakukan perbuatan tindak Pidana Kesehatan ;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa ANDIK MUHRIYANTO berada ditempat kerjanya di café karaoke GG "Griya Gelora" di Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ditanya oleh sdr. KIKI menanyakan apakah terdakwa ANDIK MUHRIYANTO mempunyai obat berwarna putih berlogo "y" jenis Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menghubungi sdr. TRI ARDI KURNIAWAN namun dijawab oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bahwa harus dipesan terlebih dahulu, kemudian pada pukul 18.30 Wib terdakwa ANDIK MUHRIYANTO diberikan uang tunai senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) oleh sdr. KIKI untuk membelikan obat warna putih kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN sejumlah 2 bok (200 butir) warna putih dan terdakwa ANDIK MUHRIYANTO dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO menyerahkan uang tersebut kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN lalu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN memberikan obat warna putih tersebut sebanyak 2 (dua) paket berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir sebagai awal pesanan atas 2 bok (dua ratus butir tersebut), diserahkan oleh sdr. TRI ARDI KURNIAWAN kepada terdakwa ANDIK MUHRIYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MUHRIYANTO kembali ke kafe GG "Griya Gelora" Dsn. Dukoh Desa Gubug Kecamatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubug Kabupaten Grobogan dan menyerahkan 2 (dua) paket obat warna putih tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir kepada sdr. KIKI.

Menimbang bahwa selanjutnya sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menghubungi sdr. HUDA (DPO) dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dijanjikan akan diberikan kalau barang berupa pil tersebut sudah siap dan akan diserahkan langsung kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN ditempat sdr. TRI ARDI KURNIAWAN bekerja di Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wib didepan Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dating sdr. HUDA mengendarai sepeda motor Honda Vario menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik obat warna putih berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir, setelah itu sdr. TRI ARDI KURNIAWAN menerima obat tersebut dan membaginya menjadi dua, pertama 1 (satu) plastik obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir, kedua 1 (satu) plastik obat warna putih isi 30 (tiga puluh) butir, setelah itu pada sekira pukul 22.00 Wib sdr. TRI ARDI KURNIAWAN mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa ANDIK MURYANTO bahwa pesanan obat warna putih sebanyak 2 bok (200 butir) sudah siap, dan menyuruh terdakwa ANDIK MURYANTO untuk datang ke Puskesmas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO datang menemui sdr. TRI ARDI KURNIAWAN di Puskesmas Gubug dan sdr. TRI ARDI KURNIAWAN langsung memberikan obat warna putih isi 140 (seratus empat puluh) butir kepada terdakwa ANDIK MURYANTO, kemudian terdakwa ANDIK MURYANTO meninggalkan Puskemas Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Menimbang bahwa kegiatan terdakwa telah diketahui oleh Penyidik Narkoba dari Polres Grobogan yaitu saksi Azis Muhidin, SH dan saksi Roni Ika sakti kemudian terhadap terdakwa ANDIK MURYANTO dilakukan penangkapan didalam toilet café karaoke Griya Gelora Gubug dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam yang dibawanya dan diakui adalah milik terdakwa ANDIK MURYANTO yang didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. TRI ARDI KURNIAWAN seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus harulah di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah Subsider selama 2 (dua) Bulan Kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautkah di pandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum diatas menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa tujuan Pidanaan tidaklah semata – mata bersifat pembalasan akan tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki pelaku itu sendiri agar kelak di kemudian hari tidak mengulanginya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir.
- 1 (satu) Plastik kecil berisi obar tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 30 (tiga puluh) butir.
- 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna kuning berlogo “mf” @ 10 (sepuluh) butir yang di masukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.
- 1 (satu) kaleng bekas suplemen makanan Merk CDR yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo “DMP” dan alat kontrasepsi kondom merk SUTRA.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BLOODS.
- 1 (satu) Hand Phone Merk LENOVO warna Gold dengan nomor sim card 088221154308.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk LENOVO warna hitam dengan nomor sim card 085600051751.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO warna merah Nopol yang terpasang K-5393-QP, Nosin : MH1JFZ111HK862555, Nosin : JFZ1E 1874612, Berikut kunci kontak
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol yang terpasang K-3800-YKH, Noka : MH1HB662148K463176, Nosin : HB62E-1460346, Berikut Kunci Kontak.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama TRI ARDI KURNIAWAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa bisa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Bersama – sama**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki izin "

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDIK MUHRIYANTO BIN MUHTADOR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir.
 - 1 (satu) Plastik kecil berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 30 (tiga puluh) butir.
 - 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi obat tablet warna kuning berlogo "mf" @ 10 (sepuluh) butir yang di masukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.
 - 1 (satu) kaleng bekas suplemen makanan Merk CDR yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi 5 (lima) butir obat tablet warna kuning berlogo "DMP" dan alat kontrasepsi kondom merk SUTRA.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BLOODS.
 - 1 (satu) Hand Phone Merk LENOVO warna Gold dengan nomor sim card 088221154308.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk LENOVO warna hitam dengan nomor sim card 085600051751.
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO warna merah Nopol yang terpasang K-5393-QP, Nosin : MH1JFZ111HK862555, Nosin : JFZ1E 1874612, Berikut kunci kontak ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol yang terpasang K-3800-YKH, Noka : MH1HB662148K463176, Nosin : HB62E-1460346, Berikut Kunci Kontak.
- Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRI ARDI KURNIAWAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, Agus Darmanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. , Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYONINGSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Agus Darmanto, S.H.,M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, SH